



**PUTUSAN**

**Nomor : 391/PDT/2017/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Ny.FITHRI ANDRIYANI, Beralamat di Jl. Gandaria I No.85 RT 002/03 Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ;
2. Ny. LAURA PALILINGAN, Beralamat di Jl. Delman Kencana I A. 16/241 RT 001/011 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ROOSYAN UMAR, S.H dan ANDRI N. NASUTION, S.H, Advokat berkantor di Jl. Pontianak I F.144 Perum Masnaga Bekasi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus masing – masing tertanggal 25 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut **Para Pembanding semula Pelawan-I dan Pelawan II** ;

**LAWAN**

1. PT. GERBANG WIDA NUSANTARA, dahulu Beralamat di Jl. Cianjur No. 4 Menteng Jakarta Pusat, saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya selanjutnya disebut **Terbanding semula Terlawan.**
2. AMIR IMAM PURO S.E, Beralamat di Jalan Delman Kencana I A. 16/241 RT 001/011 Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut **Turut Terbanding semula Turut Terlawan.**

Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan DKI Jakarta Nomor : 391/PDT/2017/PT.DKI tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca, surat Perlawanan Pelawan, tanggal 13 Juli 2015, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2015 dalam Register Nomor 314/Pdt.Bth/2015/PN JKT PST telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan I adalah pemilik rumah yang terletak dan beralamat di Jl. Gandaria I No. 83 RT 002/03 Kramat Pela Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Hal mana sesuai dengan .bukti kepemilikan Pelaihari I berupa sertifikat Hak Milik No. 873/Kramat Pela. tanggal Pendaftaran 14 Desember 2001, Surat Ukur No. 19711989 tanggal 22 Desember 1989 Luas 312 M2 (T iga ratus Dua Belas Meter Persegi) atas nama Ny. FITHRI ANDRIYANI terletak di Jl. Gandaria I No.83 blok B. 1 Persil No. 24 sampai saat ini.
2. Bahwa Pelawan I, Membeli rumah A Quo dari AMIR IMAM PURO S.E (Turut Terlawan) pada tahun 2001. sebagaimana Akte Jual Beli No.83.2001 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) HIZ MELINA S.H.
3. Bahwa Pelawan II adalah Pemilik atas rumah yang terletak dan beralamat di Jl. Delman Kencana I A. 161241 RT 001/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ; Sebagaimana Akte Jual Beli No. 1/1100/Kebayoran Lama/1990, Yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) HAJI GUNUNG TUA ALAMSYAH HARAHAP S.H pada tanggal 2 Juli 1990 ; yang Pelawan II membeli/memperolehnya dari Ny. ANNIE JULIANA SUMUAL (Selaku Penjual).
4. Bahwa hingga saat ini Pelawan II belum melakukan balik nama atas sertifikat sebagai bukti kepemilikan dan masih atas nama Ny. ANNIE JULIANA SUMUAL.
5. Bahwa Pelawan II, adalah istri dari AMIR IMAM PURO S.E (Turut Terlawan) sebagaimana kutipan Akte Nikah Nomor : 1669/113/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AGAMA Kebayoran Lama Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2002.
6. Bahwa sebagai mana permohonan pemohon Eksekusi oleh Terlawan, tertanggal 07 November 2014 kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ; bahwa yang dijadikan dasar permohonan Eksekusi ini oleh Terlawan adalah putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 September 2012 No. 354/Pdt.G/201 1/PN.JKT .PST dimana Pelawan I dan Pelawan II bukanlah sebagai pihak perkara dimaksud.

Hal 2 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi yang di terbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/2014.EKS JO No.354/PDT.G/2011/PN.JKT.PST. Tanggal 04 Maret 2015, atas rumah milik Pelawan I dan Pelawan II yang masing-masing terletak :
  - a. Di Jl. Gandaria I No.83 RT 002/03 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta selatan adalah milik Pelawan I.
  - b. Di Jl. Delman Kencana I A. 16/241 RT 0011011 Kelurahan Kebayoran lama Utara. Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah milik Pelawan II.Maka Jelaslah sita Eksekusi yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah alamat dan merugikan Pelawan I Maupun Pelawan II.
8. Bahwa Petawan I maupun 'Pelawan II tidak mempunyai hubungan hukum, perkara ataupun kewajiban apapun kepada Terlawan maupun Turut Terlawan.
9. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 687 KISIP/1974 tanggal 31 Agustus 1974 JO Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1237 K/SIP/1975 Tanggal 3 Mei 1975, "Pelawan berhak Mendapat perlindungan Hukum atas Hak dan kepentingannya"
10. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No.3412014. EKS JO No.354/Penggugat DT.G12011IPN.JKT.PST. yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pelaksanaan dan untuk memenuhi putusan No.354/PDT.GI2011/PN.JKT .PST tanggal 18 September 2012 yang dimohon oleh terlawan adalah cacat hukum dan karenanya haruslah dibatalkan/diangkat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelawan I dan Pelawan II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa perlawanan ini dan selanjutnya memberikan

Putusan sebagai berikut ;

**DALAM PROVISI**

- Mengangkat dan atau membatalkan penetapan Sita Eksekusi No. 34/2014/JO No. 354/PDT.G/2011/PN.JLT.PST tanggal 04 Maret 2015 oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**DALAM TUNTUTAN (Petitum)**

- Mengabulkan perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya Meyatakan Pelawan I dan pelawan II adalah Pelawan yang berkepentingan dan benar

Hal 3 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan penetapan Sita Eksekusi No. 34/2014 JO No.354/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 04 Maret 2015 batal serta tidak berkekuatan hukum dan karenanya diangkat
- Menetapkan mengangkat Sita Eksekusi No. 34/2014 JO No.354/PDT.G/2011/PN.JKT.PST tanggal 04 Maret 2015 atas :
  - a. Rumah tinggal yang terletak dan beralamat di Jl. Gandaria I No.83 RT. 002/03 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan milik Pelawan I.
  - b. Rumah tinggal yang terletak dan beralamat di Jl. Delman Kencana I A. 161241 RT 001/011 Kelurahan Kebayoran lama Utara. Kecamatan Kebayoran Lama. Jakarta Selatan milik Pelawan II.
- Menetapkan biaya menurut Hukum

Apabila pengadilan/majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan para Pelawan tersebut Turut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Terlawan didatangi oleh Pelawan I dan Pelawan II sehubungan dengan Terbitnya Penetapan Sita Eksekusi No. 34/2014 Eks Jo No. 354/Pdt.G/2011I PN. Jkt,Pst tanggal 04 Maret 2015 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didelegasikan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Penetapan Sita Eksekusi).
2. Bahwa Turut Terlawan merasa tidak memiliki atau mempunyai kepemilikan atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam penetapan Sita Eksekusi tersebut.
3. Bahwa Turut Terlawan telah Menjual atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gandaria I No. 83 RT. 002/03 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Pelawan I yakni pada tahun 2001.
4. Bahwa kemudian Turut Terlawan Pindah dan beralamat di Jl. Delman Kencana .A 16/241 RT. 001I011 Kebayoran Lama Utara Kebayoran Lama Jakarta Selatan mulai tahun 2002.
5. Bahwa rumah yang Turut Terlawan tempati [Tinggal merupakan rumah milik Pelawan II dan tidak ada hubungannya dengan Turut Terlawan.
6. Bahwa adapun hubungan Turut Terlawan dengan Terlawan (PT. GERBANG WIDA NUSANTARA) adalah bisnis, yang diatur dan dibuat dalam bentuk Akta Perjanjian Kerjasama dengan Akta No. 21 dibuat dihadapan H.TEDDY ANWAR. SH. SPN, Notaris di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2010.

Hal 4 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Turut Terlawan dan Terlawan dalam perjanjian kerjasama dimaksud keduanya masing-masing bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama pada PT. AIF JAKARTA INTERNASIONAL (Turut Terlawan) dan PT. GERBANG WIDA NUSANTARA (Terlawan).
8. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi No. 34/2014; Eks Jo No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst Tanggal 04 Maret 2015 yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan didelegasikan Pelaksanaanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jelas salah alamat.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Terlawan, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 34/2014, Jo No. 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 04 Maret 2015 batal serta tidak berkekuatan Hukum dan karenanya diangkat.

Subsida:ir : Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca salinan putusan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi para Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Perlawanan tersebut tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.216.000,- ( dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Telah membaca pula berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2016, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 2016, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Psat tanggal 19 Januari 2016 kepada Terlawan ;
2. Akta permohonan banding tanggal 01 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Januari 2016, Nomor : 314/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Pst. tersebut ;
3. Relas pemberitahuan permohonan banding masing-masing tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 23 Januari 2016, yang dibuat oleh Jurusita

Hal 5 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tanggal 04 April 2016, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 08 April 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 16 Juni 2016 ;
5. Kontra memori banding tanggal 27 Juni 2016, yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Oktober 2016;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 17 Mei 2017, tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Pst. di putus pada tanggal 19 Januari 2016, kemudian Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan banding pada hari Senin, tanggal 01 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan bandingoleh Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Pelawan pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

- Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya tentang tuntutan Provisi sangat tidak jelas maksud dari pertimbangannya ;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie, yang mempertimbangkan dari bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 adanya permintaan bantuan untuk melaksanakan Sita Eksekusi Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, maka disini jelas penerbit Penetapan Sita Eksekusi Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan segala pertimbangan

Hal 6 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak di ketahui isinya oleh Para Pelawan, karenanya Pengadilan yang diminta bantuan pelaksanaan Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanyalah menjalankan Permintaan bantuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa membuat pertimbangan lain serta alasan-alasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Turut Terbanding semula Turut Terlawan telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.BTH/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 19 Januari 2016 baik dalam Provisi maupun dalam Pokok Perkara tidak tepat karena bersandar pada persepsi hukum yang keliru ;
- Bahwa Para Pelawanan yang tanahnya di letakkan Sita Eksekusi, berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 34/2014 Jo Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 04 Maret 2015 sama sekali tidak mempunyai kaitan atau hubungan hukum dengan Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan isi memori banding dan kontra memori banding dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkasa perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst. dan memperhatikan pula bukti-bukti yang diajukan dipersidangan serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Terlawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sesuai dengan Pasal 195 ayat (6) HIR yang menyebutkan “ Bahwa Bantahan/Perlawanan dari orang lain harus dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang melaksanakan perintah Eksekusi “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 di peroleh fakta hukum :

Hal 7 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Penetapan tanggal 4 Maret 2015 Nomor 34/2014.Eks Jo Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst meminta bantuan melaksanakan Sita Eksekusi perkara Nomor 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. ;
- Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 05/Del/2015/PN.Jkt.Sel. Jo Nomor 34/2014.Eks. Jo 354/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Mei 2015, telah mengabulkan permintaan bantuan Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015, telah melakukan Sita Eksekusi terhadap :
  1. Rumah tinggal yang dimiliki oleh Amir Imam Poero/Termohonan Eksekusi yang beralamat di Jalan Gandaria I No.83 RT.002/RW.003 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan ;
  2. Rumah tinggal yang dimiliki oleh Laura Palilingan selaku istri dari Amir Imam Poero yang beralamat di Jalan Delman Kencana I A 16/245 RT.001/RW.011 Kelurahan Kebayoran Lama Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa perkara aquo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula Para Pelawan di dalam memorinya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan saja dan tidak ada dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di Tingkat Banding karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu di Pertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 19 Januari 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan berada di pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar perkara pada dua Tingkat Peradilan.

Mengingat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 195 ayat (6) HIR dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 8 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding Semula Pelawan I dan Pelawan II ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 314/Pdt.Bth/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta, pada hari RABU, tanggal 09 Agustus 2017, oleh kami Hi. A. SANWARI, HA., SH.,MH., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, HJ. ELNAWISAH, SH.,MH dan I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH masing-masing hakim tinggi sebagai Anggota, putusan mana pada hari SENIN, tanggal 11 September 2017, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MANSUR, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HJ. ELNAWISAH, SH.,MH

Hi. H. SANWARI HA, SH.,MH

I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MANSUR, SH

### Perincian Biaya Banding :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi .....	Rp. 139.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 Putusan No. 391/Pdt/2017/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)